

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keberadaan *outsourcing* PT. PKSS Bandung dalam menyalurkan para pekerja ke Bank BRI, maka penulis dapat merumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan perusahaan *outsourcing* PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) merupakan perusahaan yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perusahaan yang berbadan hukum bisa dilihat pengertian perusahaan berdasarkan (Pasal 1 angka 6 UUK No. 13 Tahun 2003).
2. Pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja kontrak dengan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) melalui perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja dan bukan antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja. Pekerja kontrak tidak mempunyai hubungan kerja dengan Bank BRI Cabang Cianjur tetapi hanya mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja masing-masing. Bank BRI Cabang Cianjur hanya mempunyai perikatan dengan PT. PKSS berdasarkan perjanjian penyedia jasa pekerja

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Tugas dari perusahaan *outsourcing* PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) penyedia jasa pekerja ke Bank BRI kemudian menyalurkan pemberian gaji dan pemberian jaminan kesehatan pekerja, melihat dari tugas perusahaan PT. PKSS sangat tidak sebanding dengan pemotongan gaji setiap bulan dari para pekerja melihat tugas dan fungsinya hanya bisa di rasakan di awal penyediaan pekerja saja sedangkan pekerja yang sudah berjalan hanya sebatas penyaluran pemberian gaji dan jaminan kesehatan pekerja.
2. Harus adanya pengawasan terhadap perusahaan *outsourcing* di Indonesia mengenai jangka waktu perjanjian salah satunya di perusahaan PT. PKSS mengenai pasal 59 ayat (1) diaman jangka waktu perpanjangan yaitu 1 tahun, dan dapat di perpanjang 1 kali untuk paling lama 2 tahun, jadi tidak melebihi 3 tahun, kemudian pihak *outsourcing* mengatur saat masa perjanjian kerja berakhir pekerja *outsourcing* di haruskan untuk membuat perjanjian kontrak baru sehingga perjanjian kontrak yang sebelumnya di anggap tidak ada, ini sangat jelas bertentangan dengan keputusan MK yang mengeluarkan penjelasan mengenai pasal 64 sampai dengan pasal 66 UUK No. 13 Tahun 2003.